

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOKEL

Nomor : 03 Tahun 2025



TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOKEL

Nomor : 03 Tahun 2025

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA MOKEL

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6883);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dan Mendukung Swasembada Pangan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 62);

15. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
17. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 64);
20. Keputusan Bupati Manggara Timur Nomor 198 Tahun 2024 Tentang pendelegasian evaluasi APBDes Ke kecamatan;
21. Peraturan Desa Mokol Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Mokol Tahun 2025 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Mokol Nomor 01 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mokol Tahun 2025 Nomor 01);
23. Peraturan Desa Mokol Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Mokol Tahun 2025 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Mokol berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah. |
| KETIGA | : | Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. |
| KEEMPAT | : | Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Desa dapat |

menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- KELIMA : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KEENAM : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETUJUH : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Mokol
Tanggal : 18 Februari 2025
KEPALA DESA MOKEL



(FRANSISKUS KELANG)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Sdr. Bupati Manggarai Timur;
- Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur;
- Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Manggarai Timur;
- Sdr. Ketua BPD Mokol
- Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Mokel
 Nomor : 03 Tahun 2024
 Tanggal : 18 Februari 2025
 Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 BLT Dana Desa

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	L/P	NIK	*PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	IRMINA ENGGONG		5319061706690001	PETANI	PODOL	001	001
2.	KORNELIA NU		5319067012500001	PETANI	PODOL	001	001
3.	EDUARDUS EMBA		5319060112570002	PETANI	PODOL	001	002
4.	MAKSIMUS HIBUR		5319062005790003	PETANI	PODOL	002	003
5.	AGANES MANING		5319065604430002	PETANI	PODOL	002	003
6.	FRANSISKUS SALUS		5319060811490001	PETANI	DERU	008	004
7.	HERMINA DEGHE		5319064701840067	PETANI	DERU	003	005
8.	VERONIKA NDAE		5319064701670049	PETANI	DERU	003	005
9.	LUSIA MBEGHU		5319064107440005	PETANI	DERU	003	006
10.	FABIANUS UMAT		5319060701630054	PETANI	DERU	003	006
11.	MARIA NIMAS		5319064309600002	PETANI	DERU	003	006
12.	AGANES NAWAS		5319060701570062	PETANI	DERU	003	006
13.	MARIA MANING		5319065604430002	PETANI	DERU	003	006
14.	WIHELMUS TARUNG		5319060701520018	PETANI	DERU	003	005
15.	MARIA WOLONG			PETANI	PALENG	006	010
16.	PAULINA STE		5319064701570095	PETANI	DERU	003	006
17.	IMAKULATA JIAM		5319064701760054	PETANI	DERU	003	006
18.	MONIKA TAMUNG		5319060701470037	PETANI	DERU	007	004
19.	MARIA PAUS		5319064911730001	PETANI	DERU	007	004
20.	GENO NDELOS		5319064701640061	PETANI	DERU	007	004
21.	ANASTASIA DEGHO		5319064708630001	PETANI	DERU	007	004
22.	TEODORA ISA		5319060811490001	PETANI	PALENG	009	005
23.	DAMIANUS NGABUT		5319062208510001	PETANI	DERU	008	004
24.	WIHELMINA MIN		5319064710800001	PETANI	DERU	008	004
25.	MARIA TEK		5319060811490001	PETANI	DERU	008	004

26.	LASARUS ENDU	5319060701350029	PETANI	DERU	008	004
27.	ROSALIA MAMIS	5319064701570051	PETANI	PALENG	009	005
28.	AGUSTINUS PALUS	5319061005810003	PETANI	DERU	005	003
29.	YOHANES KASAR	5319060701540044	PETANI	PALENG	009	005
30.	YAKOBUS NO	5319060811490001	PETANI	PODOL	002	001
31.	PETRUS GAGA	5319060701370021	PETANI	PALENG	009	005
32.	WIHELMUS MODO	5319060811490001	PETANI	PODOL	002	001
33.	SEBINA LITI	5319065004660001	PETANI	PODOL	002	001
34.	DONATUS MAEL	5319060811490001	PETANI	PODOL	001	001
35.	ANA TIU	5319063007084409	PETANI	PALENG	010	006
36.	GETRUDIS SETIA	5319064701760046	PETANI	PALENG	010	006
37.	GETRUDIS JELAU	5319065202630002	PETANI	PALENG	011	006
38.	ELIAS GARING	5319061110610002	PETANI	PODOL	002	001
39.	EDUARDUS JEMURA	5319060107720013	PETANI	PALENG	011	006

KEPALA DESA MOKEL



FRANSISKUS KELANG

Keterangan:

*Jenis Pekerjaan

- 1) petani pemilik lahan
- 2) petani penggarap/penyewa
- 3) buruh tani
- 4) nelayan pemilik perahu
- 5) nelayan penyewa perahu
- 6) buruh nelayan
- 7) buruh pabrik
- 8) guru sekolah umum
- 9) guru agama
- 10) pedagang barang
- 11) pedagang makanan
- 12) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13) Pemulung
- 14) Buruh Bangunan
- 15) lainnya